

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK
DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985);
2. Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dimasukkan ke dalam kelompok III.

Apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok III, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan harus memberikan suatu keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan beserta dokumen pendukung secara lengkap.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN I

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok I

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk mej bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian da

		bangunan
		b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya
		c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassete, video recorder, televisi dan sejenis
		d. Sepeda motor, sepeda dan becak
		e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan
		f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman
		g. Dies, jigs, dan mould
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya
4.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5.	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, eliminasi (PE8-1), pose checker

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN II

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok II

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya
		b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya
		c. Container dan sejenisnya
2.	Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin baja penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya
		b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
3.	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan
		b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka
		c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan buah-buahan minuman segala jenis
		d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane, bulldozer dan sejenisnya

7.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron. truck ngangkang, dan sejenisnya
		b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT
		c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT
		d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT
		e. Kapal balon
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon
		b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon
9.	Industri semi konduktor	Autoframe loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM-A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S test manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tieber cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN III

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok III

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2.	Pemintalan, pertenunan dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule)</p> <p>b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya</p>
3.	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu</p>
4.	Industri Kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganik dan logam mulia, elemen radio aktif isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida, resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat riya sabun, detergent, dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi)</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan ester dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan besar (misalnya mesin mobil, mesin kapal)

6.	Perhubungan dan komunikasi	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT
		b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kerepung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT
		c. Dok terapung
		d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT
		e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN IV

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang Termasuk dalam Kelompok IV

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan komunikasi	a. Lokomotif uap dan tender atas rel
		b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau tenaga listrik

		dengan tenaga listrik dari sumbu luar
		c. Lokomotif atas rel lainnya
		d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan
		e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT
		f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keranjang terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT
		g. Dok-dok terapung

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO